



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI**

PUTUSAN

NOMOR : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/02.08/1/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Gunungsitoli, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama	: ANNA PRATIWI LASE
Tempat, Tanggal Lahir	: Gunungsitoli, 15 Juli 2000
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Alamat	: Desa Onozitoli Sifaoroasi Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli



Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Melaporkan,

CARDINAL PRANATAL MENDROFA, EFFISIENCY DAELI, S.Pd, DARNI SALEH BAEHA, HAPPY SURYANI HAREFA, JULIMAN BERKAT HAREFA masing-masing berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, beralamatkan di Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunugsitoli Kota Gunungsitoli.

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

Telah Mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Mendengar Keterangan Ahli; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti Yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Gunungsitoli telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

Pada tanggal 15 Desember 2023, Pelapor bernama Anna Pratiwi Lase mendaftarkan diri menjadi KPPS di Kantor Desa Onozitoli Sifaoroasi Kecamatan Gunungsitoli. Pelapor juga diberikan tanda terima berkas oleh PPS Desa Onozitoli Sifaoroasi, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli. Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2023, KPU Kota Gunungsitoli mengeluarkan pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS untuk pemilu tahun 2024 dan Pelapor lulus administrasi, hal ini dapat diketahui melalui link Facebook Resmi KPU Kota Gunungsitoli dengan link sebagai berikut :

[https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FPengumuman Adm KP PS%3Ffbclid%3DIwAR1KgTJhcZpt6rNiKHqI0pm2GEASFUqI81sWsn5se6Ibbao8pCvnF1UqYDM&h=AT05Vbzlg_H6hxiBk4o8llusMDqgXgn08nkUDBdf4UNTypRCK0x5DsD6BKflxUWbMXjOMwYf7DjcZ4W5T-FgsdzomuggIIWvPdDKpKqnCl4rbuvy4d-QIHDzyJBlcZngZtXdU9SNekY](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FPengumuman%20Adm%20KPPS%3Ffbclid%3DIwAR1KgTJhcZpt6rNiKHqI0pm2GEASFUqI81sWsn5se6Ibbao8pCvnF1UqYDM&h=AT05Vbzlg_H6hxiBk4o8llusMDqgXgn08nkUDBdf4UNTypRCK0x5DsD6BKflxUWbMXjOMwYf7DjcZ4W5T-FgsdzomuggIIWvPdDKpKqnCl4rbuvy4d-QIHDzyJBlcZngZtXdU9SNekY).

Tanggal 30 Desember 2023 pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS dikeluarkan oleh PPS Desa Onozitoli Sifaoroasi dan telah dipampang di dinding kantor Desa dengan Nomor : 038/PA-PPS/ONSIF/XII/2023 Tentang Hasil Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 29 Desember 2023 dengan SK Pengumuman 29 Desember 2023 namun posisi Pelapor pada pengumuman tersebut yaitu sebagai cadangan urutan ke-10. Selanjutnya tanggal 31 Desember 2023, pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS dikeluarkan oleh KPU Kota Gunungsitoli, yang dishare ke media social Facebook milik KPU Kota Gunungsitoli dalam pengumuman tersebut **Pelapor terpilih dan berada di urutan ke-2** hal tersebut dapat diketahui melalui Akun Facebook Resmi KPU Kota Gunungsitoli dengan link ;

<https://www.facebook.com/share/pymTa6raR17HJD7M/?mibextid=xfxF2i> yang di upload diketahui sekitar pukul 07.54 Wib pagi hari tanggal 31 Desember 2023 dengan penerbitan SK Pengumuman tersebut 30 Desember 2023. Tapi link tersebut selang beberapa waktu dihapus kemudian dimunculkan pengumuman yang baru oleh KPU Kota Gunungsitoli dengan link sebagai berikut :

<https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FKaPePeeS%3Ffbclid%3DIwAR1fj4cmoPfgJezg0VZjSjucGff4R70KfCN5Bb8foHi5M8KHckgsOvrUQU&h=AT0jJFrHbtCBkv5CrqBa8ztOJzn6-WBMJ EBSp -InelSRvTTwzyrfhyOI7xRnCHloxX2EJfzIFv4HrUiEOZYtJitOPHysGWKKSmzGJrJ8pL OD dBv271NcwoVvkNEzHyvK1pZ9aRJA> yang di upload diketahui sekitar pukul



17.14 Wib sore hari tanggal 31 Desember 2023. Dalam pengumuman tersebut, posisi Pelapor menjadi cadangan urutan ke-8

2. Bukti-bukti Penemu Pelapor

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
1	P - 1	Surat PPS Desa Onozitoli Sifaoroasi Nomor : 038/PA-PPS/ONSIF/XII/2023 Tentang Hasil Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 29 Desember 2023
2	P - 2	Salinan Pengumuman KPU Kota Gunungsitoli : 757/PP.04-Pu/1278/4/2023 Tentang Hasil Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Se-Kota Gunungsitoli 30 Desember 2023; https://www.facebook.com/share/pymTa6raR17HJD7M/?mibextid=xfxF2j yang di upload diketahui sekitar 07.54 Wib pagi hari
3	P - 3	Salinan Pengumuman KPU Kota Gunungsitoli : 757/PP.04-Pu/1278/4/2023 Tentang Hasil Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Se-Kota Gunungsitoli 30 Desember 2023 dengan link sebagai berikut : https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FKaPePeeS%3Ffbclid%3DIwAR1fj4cmoPfGJe-zg0VZjSjucGff4R70KfCN5Bb8foHi5M8KHckgsOvruQU&h=AT0jJFrHbtCBkv5CrqBa8ztOJzn6-WBMJ_EBSp_-InelSRvTTwzyrfhyOI7xRnCHloxX2EJfzIFv4HrUiEOZYtJitOPHysGWKKSmezgJrJ8pLOD_dBv271NcwoVvkNEzHyvK1pZ9aRJA yang di upload diketahui sekitar 17.14 Wib sore hari tanggal 31 Desember 2023
4	P - 4	Salinan KTP Saksi Pelapor An. Maria Angelina Telaumbanua
5	P - 5	Salinan KTP Saksi Pelapor An. Dita Friska Telaumbanua
6	P - 6	Salinan KTP Saksi Pelapor An. Ester Gulo

3. Keterangan saksi Pelapor

3.1. Keterangan saksi pelapor atas nama Maria Angelina Telaumbanua

- Saksi menyampaikan bahwa mengetahui sendiri, pada tanggal 30 Desember 2023 keluarlah pengumuman dari desa. Menunjukkan nama saudari Anna Pratiwi Lase menjadi cadangan urutan ke 10, tetapi pengumuman KPU Kota Gunungsitoli yang Pertama Urutan ke 2, kemudian KPU Kota Gunungsitoli kembali mengumumkan yang kedua kalinya saudara Anna Pratiwi Lase cadangan urutan ke 8;
- saksi menyampaikan bahwa pada pagi hari di social media melihat pengumuman yang pertama, dan pengumuman yang kedua diumumkan pada sore hari, adanya pengumuman yang berbeda antara pengumuman yang pertama dan kedua. Rangkaian kejadian itu terjadi pada tanggal 31 Desember 2023;

3.2. Keterangan saksi pelapor atas nama Dita Friska Telaumbanua

- Saksi melihat hasil pengumuman dari KPU Kota Gunungsitoli tidak sesuai dengan pengumuman PPS, dalam pengumuman tersebut sangat berbeda pada tanggal 31 Desember 2023;
- Saksi mengetahui bahwa, Pelapor Anna Pratiwi Lase mengajukan kepadanya surat pengumuman ya sudah keluar, dan Pengumuman dari KPU tidak sesuai;
- Saksi mengetahui bahwa kejadian ini terjadi pada tanggal 31 Desember 2023;

3.3. Keterangan saksi pelapor atas nama Ester Gulo

- Saksi mengetahui pertama kali informasi bahwa pengumuman KPU Kota Gunungsitoli telah diumumkan di akun Facebooknya atas nama Rara karena saksi telah mengikuti akun Facebook KPU Kota Gunungsitoli;
- Saksi menerangkan bahwa telah mengikuti perekrutan KPPS dan saksi menanyakan kepada temannya kapan hasilnya keluar dan jawabnya sudah keluar Kak kemudian saksi mengechat aparat desa tapi tidak ada respon sama sekali.
- Saksi mendapatkan informasi pada tanggal 31 Januari 2023 bahwa namanya terpilih bukan cadangan begitu juga dengan Pelapor, sehingga mereka ke Kantor Desa Onozitoli Sifaoroasi dan mendengar penjelasan yang kurang jelas sehingga memutuskan untuk melapor ke Bawaslu Kota Gunungsitoli;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2023 Saksi mengetahui hasil penetapan KPPS terpilih dari PPS Desa Onozitoli Sifaoroasi melalui temannya;
- Bahwa pada Pengumuman tersebut saksi berada pada urutan ke 8 sebagai cadangan, namun pada pengumuman KPU Kota Gunungsitoli saksi terpilih bersama Pelapor;
- Bahwa pada pengumuman setelah diperbaiki oleh KPU Kota Gunungsitoli Saksi dan Pelapor kembali dengan status cadangan.


4. Uraian Jawaban Terlapor

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata cara Kerja Badan ADHOC Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana pada pasal 27 ayat (1) KPPS dibentuk oleh PPS paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum

pelaksanaan pemungutan suara Pemilu dan Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara Pemilu dan Pemilihan.

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota BAB II hal. 21 poin 5 huruf d. **(Bukti-T1)**
3. Bahwa berdasarkan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan ADHOC Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Badan ADHOC Penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2024 yang pengumuman dan penerimaan pendaftaran serta penelitian administrasi dan pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS mulai tanggal 11 s.d 25 Desember 2023, tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS tanggal 25 s.d 28 Desember 2023, pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS pada tanggal 29 s.d 30 Desember 2023 serta penetapan dan pelantikan anggota KPPS tanggal 24 s.d 25 Januari 2024. **(Bukti-T2)**
4. Bahwa KPU Kota Gunungsitoli menyampaikan pengumuman Nomor 676/PP.04-Pu/1278/4/2023 pada tanggal 11 Desember 2023 Tentang Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum tahun 2024. **(Bukti-T3)**
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Onozitoli Sifaoroasi nomor 035/BA-PPS/ONSIF/XII/2023 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2023. **(Bukti-T4)**
6. Bahwa berdasarkan Pengumuman Panitia Pemungutan Suara Desa Onozitoli Sifaoroasi Nomor : 036/PA-PPS/ONSIF/XII/2023 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 23 Desember 2023. **(Bukti-T5)**
7. Bahwa berdasarkan Pengumuman KPU Kota Gunungsitoli Nomor 747/PP.04Pu/1278/4/2023 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Se-Kota Gunungsitoli tanggal 25 Desember 2023. **(Bukti-T6)**



- 
8. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Onozitoli Sifaoroasi Nomor : 037/BA-PPS/ONSIF/XII/2023 Tentang Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 28 Desember 2023. **(Bukti-T7)**
 9. Bahwa berdasarkan Pengumuman Panitia Pemungutan Suara Desa Onozitoli Sifaoroasi Nomor : 038/PA-PPS/ONSIF/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 Tentang Hasil Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 29 Desember 2023. **(Bukti-T8)**
 10. Bahwa berdasarkan hasil seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang telah dilaksanakan Panitia Pemungutan Suara SeKota Gunungsitoli, Maka KPU Kota Gunungsitoli mengumumkan Hasil Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Se-Kota Gunungsitoli nomor 757/PP.04-Pu/1278/4/2023 pada tanggal 30 Desember 2023. **(Bukti-T9)**
 11. Bahwa berdasarkan hasil seleksi calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, KPU Kota Gunungsitoli mengumumkan melalui papan pengumuman KPU Kota Gunungsitoli pada 30 Desember 2023 dan mengumumkan dilaman facebook KPU Kota Gunungsitoli pada tanggal 31 Desember 2023. **(Bukti-T10)**
 12. Bahwa mengenai dalil-dalil yang diajukan Pelapor, Terlapor menyampaikan bantahan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan laporan pelapor pada poin 5 bukti-bukti huruf b tentang Surat PPS Desa Onozitoli Sifaoroasi Nomor : 038/PA-PPS/ONSIF/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 Tentang Hasil Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dinyatakan BENAR dan telah sesuai yang diumumkan oleh PPS Desa Onozitoli Sifaoroasi.
 - b. Bahwa berdasarkan laporan pelapor pada poin 5 bukti-bukti huruf c tentang salinan pengumuman KPU Kota Gunungsitoli Nomor : 757/PP.04-Pu/1278/4/2023 tentang Hasil Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 se- Kota Gunungsitoli tanggal 30 Desember 2023 dengan link : <https://www.facebook.com/share/pymTa6raR17HJD7M/?mibextid=xfxF2i> yang diupload diketahui sekitar 07.54 WIB pagi hari tanggal 31 Desember 2023 yang mana format lampiran pengumuman yang telah diupload di Media Sosial KPU Kota Gunungsitoli terjadi kesalahan otomatisasi alfabet penginputan dalam format excel, sehingga KPU Kota

Gunungsitoli melakukan perbaikan kembali daftar nama Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari Desa Onozitoli Sifaoroasi tersebut tanpa mengubah hasil pengumuman yang telah ditetapkan oleh PPS Desa Onozitoli Sifaoroasi.

- c. Bahwa berdasarkan Pengumuman Panitia Pemungutan Suara Desa Onozitoli Sifaoroasi Nomor : 038/PA-PPS/ONSIF/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 Tentang Hasil Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama ANNA PRATIWI LASE sebagai Cadangan. **(Bukti-T8)**
- d. Bahwa berdasarkan laporan pelapor pada poin 5 bukti-bukti huruf d tentang Salinan pengumuman KPU Kota Gunungsitoli Nomor : 757/PP.04- Pu/1278/4/2023 tentang Hasil Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 se- Kota Gunungsitoli tanggal 30 Desember 2023 dengan link sebagai berikut :
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2Fbit.ly%2FKaPePeeS%3Ffbclid%3DlwAR1fj4cmoPfgJe-zg0VZjSjucGff4R70KfCN5Bb8foHi5M8KHckgsOvruQU&h=AT0jJFrHbtCBkv5CrgBa8ztoJzn6-WBMJ_EBSp_-InelSRvTTwzyrfhyOI7xRnCHloxX2EJfzIF4HrUiEOZYtJitOPHysGWKKSmezJrJ9pLOD_dBv271NcwoVvkNEzHyvK1pZ9aRJA yang diupload diketahui sekitar 17.14 Wib sore hari tanggal 31 Desember 2023 adalah Benar dan sesuai dengan Pengumuman yang telah dikeluarkan oleh PPS Desa Onozitoli Sifaoroasi.
- e. Bahwa KPU Kota Gunungsitoli mengumumkan Hasil Seleksi Calon Anggota KPPS berdasarkan Berita Acara Pleno PPS Desa Onozitoli Sifaoroasi sebagaimana pada **(Bukti-T8)**
- f. Bahwa berdasarkan poin d diatas, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota BAB II hal. 21 poin 5 huruf d. **(Bukti-T1)**



5. Bukti-bukti Terlapor

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
1	T-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
2	T-2	Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan ADHOC Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota
3	T-3	pengumuman Nomor 676/PP.04-Pu/1278/4/2023 pada tanggal 11 Desember 2023 Tentang Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 11 Desember 2023
4	T-4	Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Onozitoli Sifaoroasi nomor 035/BA-PPS/ONSIF/XII/2023 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2023
5	T-5	Pengumuman Panitia Pemungutan Suara Desa Onozitoli Sifaoroasi Nomor : 036/PA-PPS/ONSIF/XII/2023 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 23 Desember 2023
6	T-6	Pengumuman KPU Kota Gunungsitoli Nomor 747/PP.04-Pu/1278/4/2023 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Se-Kota Gunungsitoli tanggal 25 Desember 2023

7	T-7	Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Onozitoli Sifaoroasi Nomor : 037/BA-PPS/ONSIF/XII/2023 Tentang Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 28 Desember 2023
8	T-8	Pengumuman Panitia Pemungutan Suara Desa Onozitoli Sifaoroasi Nomor : 038/PA-PPS/ONSIF/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 Tentang Hasil Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 29 Desember 2023
9	T-9	Pengumuman KPU Kota Gunungsitoli Nomor : 757/PP.04-Pu/1278/4/2023 Tentang Hasil Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Se-Kota Gunungsitoli
10	T-10	Pengumuman KPU Kota Gunungsitoli dilaman facebook KPU Kota Gunungsitoli pada tanggal 31 Desember 2023



6. Keterangan pihak terkait

6.1. Keterangan pihak terkait atas nama Anotona Telaumbanua (Ketua PPS Desa Onozitoli Sifaoroasi)

- Bahwa Anotona Telaumbanua merupakan Ketua PPS Desa Onozitoli Sifaoroasi sebagai pihak yang merekrut KPPS di Desa Onozitoli Sifaoroasi;
- Bahwa Anotona Telaumbanua menyatakan bahwa Pelapor telah mendaftarkan diri pada hari Minggu, 15 Desember 2023;
- Bahwa Sebagai pelamar, Pelapor telah memenuhi kelengkapan berkas untuk mencalonkan diri menjadi KPPS Desa Onozitoli Sifaoroasi;
- Bahwa sesuai dengan petunjuk Komisi Pemilihan Umum tanggal 08 Desember 2023 sehubungan dengan perubahan pembentukan Kelompok Kerja Pemungutan suara (KPPS) dan sudah diatur semua jadwal atau tahapan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara ini, sesuai tadi laporan yang disampaikan jawaban dari terlapor, jadi PPS Desa Onozitoli Sifaoroasi sudah melaksanakan tahapan itu sesuai dengan aturan dan peraturan perundang undangan yang mana dimuat di PKPU

Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 40 dan 41 dan juga Keputusan Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 di Bab II tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, jadi PPS berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 dan Juga Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1669 Tahun 2023;

- Bahwa Anotona Telaumbanua tidak mengetahui hasil pengumuman yang disampaikan oleh KPU Kota Gunungsitoli telah sesuai dengan mekanisme atau tahapan akhir dari perekrutan KPPS karena PPS hanya memastikan kesesuaian yang mereka sampaikan;
- Bahwa Anotona Telaumbanua menerangkan bahwa pada 30 Desember 2023 sesuai petunjuk PPK, PPS mengumumkan secara serentak dan dipasang ditempat-tempat yang telah ditentukan;
- Bahwa Anotona Telaumbanua menjelaskan bahwa, dasar perekrutan KPPS menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota disini di Pasal 40 dan 41 dan Juga di Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1669 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota di Bab II tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- Bahwa pengumuman yang telah diumumkan pada tanggal 29 Desember 2023 telah didasari dengan Pleno PPS pada tanggal 28 Desember 2023;
- Bahwa penyampaian Pengumuman kepada KPU Kota Gunungsitoli, yaitu melalui PPK khususnya Ketua dan Anggota pada tanggal 30 Desember 2023;
- Bahwa peserta yang lulus seleksi administrasi di Desa Onozitoli Sifaoroasi sebanyak 71 Orang dan mempunyai 6 TPS;
- Bahwa Anotona Telaumbanua bersama dengan Anggota PPS mengadakan pleno bersama-sama dan kami menentukan sesuai kemampuan, kompetisi, integritas dan kemandirian calon itu, sesuai diamanatkan di pasal 40 PKPU nomor 8 Tahun 2022;

- Bahwa pada seleksi KPPS di Desa Onozitoli Sifaoroasi mengadakan tes wawancara pada saat penyerahan berkas, tetapi ia mengetahui bahwa mekanisme tersebut tidak diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1669 tahun 2023;
- Bahwa dalam penentuan KPPS ditentukan melalui Pleno dan menentukan sesuai kemampuan, kompetisi, integritas dan kemandirian calon itu, sesuai yang diamanatkan di pasal 40 PKPU nomor 8 Tahun 2022.

6.2. Keterangan pihak terkait atas nama Fidel Anugerah Telaumbanua (Anggota PPS Desa Onozitoli Sifaoroasi)

- Fidel Anugerah Telaumbanua menerangkan bahwa, tahapan perekrutan KPPS di Desa Onozitoli Sifaoroasi telah sesuai dengan mekanisme;
- Fidel Anugerah Telaumbanua menjelaskan bahwa pelapor, mendaftarkan tanggal 25 Desember 2023 hari minggu, pada saat itu bukan hanya pelapor yang mendaftarkan sehingga mereka masing-masing membagi posisi untuk melakukan pengecekan atau menyeleksi berkas masing-masing anggota KPPS yang mendaftarkan;
- Bahwa pelapor membenarkan jika telah melaksanakan tes wawancara sesuai dengan yang disampaikan oleh Anotona Telaumbanua;
- Bahwa pada saat Pleno PPS dan sesuai pengumuman, Pelapor atas nama Anna Pratiwi Lase berada di peringkat 10;
- Bahwa Fidel Anugerah Telaumbanua mengetahui bahwa telah terjadi salah upload oleh KPU pada tanggal 2 Januari 2024, pada saat yang bersangkutan berada di Rumah Sakit untuk menjalani operasi;
- Bahwa Fidel Anugerah Telaumbanua menjelaskan bahwa pelaksanaan tes wawancara merupakan inisiatif mereka bukan karena ada arahan maupun petunjuk dari siapapun;
- Bahwa pengumuman PPS pada 29 Desember 2023 yang menandatangani adalah Ketua PPS.

6.3. Keterangan pihak terkait atas nama Oktriani Waruwu (Anggota PPS Desa Onozitoli Sifaoroasi)

- Oktriani Waruwu menerangkan, bahwa Pengumuman KPU yang pertama di Upload tidak sesuai dengan hasil Pleno PPS Desa Onozitoli Sifaoroasi tetapi pengumuman kedua KPU Kota Gunungsitoli sudah sesuai dengan Pleno PPS Desa Onozitoli Sifaoroasi;



- Oktriani Waruwu menerangkan, bahwa pengumuman KPU Kota Gunungsitoli tanggal 31 Desember 2023 yang kedua sudah sesuai dengan PKPU No 8 Tahun 2022 dan Keputusan KPU No 1669 Tahun 2023
- Oktriani Waruwu juga membenarkan bahwa telah melaksanakan tes wawancara berdasarkan keputusan bersama PPS untuk memilih peserta menjadi KPPS.
- Oktriani Waruwu menyampaikan bahwa PPS Desa Onozitoli Sifaoroasi tetap mendasari hasil dari Pleno PPS Desa Onozitoli Sifaoroasi

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

7.1. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan.

- 7.1.1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023, Pelapor mendaftarkan diri kepada PPS Desa Onozitoli Sifaoroasi di Kantor Desa Onozitoli Sifaoroasi Kecamatan Gunungsitoli sesuai keterangan pelapor dan pihak terkait pada sidang pemeriksaan;
- 7.1.2. Bahwa penerimaan pendaftaran KPPS berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023 dimulai dari tanggal 11 s.d 20 Desember 2023 sehingga Pelapor mendaftarkan diri sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- 7.1.3. Bahwa pada penerimaan berkas pendaftar KPPS di Desa Onozitoli Sifaoroasi, PPS melakukan wawancara berdasarkan keputusan bersama Ketua dan Anggota PPS Desa Onozitoli Sifaoroasi tanpa mendasari PKPU dan/atau Keputusan KPU No 1669 Tahun 2023 sesuai dengan fakta pada sidang pemeriksaan;
- 7.1.4. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2023, PPS Desa Onozitoli Sifaoroasi melakukan Pleno Penetapan Hasil Penelitian Adminitrasi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Fakta tersebut dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Onozitoli Sifaoroasi nomor 035/BA-PPS/ONSIF/XII/2023 tentang Hasil Penelitian Adminitrasi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2023;
- 7.1.5. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2023, PPS Desa Onozitoli Sifaoroasi mengumumkan Hasil Penelitian Adminitrasi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Fakta tersebut dibuktikan dengan adanya Pengumuman Panitia Pemungutan Suara Desa Onozitoli Sifaoroasi Nomor : 036/PA-



- PPS/ONSIF/XII/2023 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 23 Desember 2023;
- 7.1.6. Bahwa pada Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Onozitoli Sifaoroasi nomor 035/BA-PPS/ONSIF/XII/2023 dan Pengumuman Panitia Pemungutan Suara Desa Onozitoli Sifaoroasi Nomor : 036/PA-PPS/ONSIF/XII/2023 menyusun hasil seleksi administrasi calon KPPS berdasarkan abjad dengan total 82 orang yang terdiri dari 71 Orang Lulus dan 11 Orang Tidak Lulus;
- 7.1.7. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2023, KPU Kota Gunungsitoli menerbitkan Pengumuman KPU Kota Gunungsitoli Nomor 747/PP.04Pu/1278/4/2023 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Se-Kota Gunungsitoli. Fakta tersebut dibuktikan dengan adanya Pengumuman KPU Kota Gunungsitoli Nomor 747/PP.04Pu/1278/4/2023 tanggal 25 Desember 2023;
- 7.1.8. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2023, PPS Desa Onozitoli Sifaoroasi melaksanakan Pleno Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Fakta tersebut dibuktikan dengan adanya Pengumuman Panitia Pemungutan Suara Desa Onozitoli Sifaoroasi Nomor : 038/PA-PPS/ONSIF/XII/2023 Tentang Hasil Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 7.1.9. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2023, PPS Desa Onozitoli Sifaoroasi mengumumkan secara serentak dan melengketkan pengumuman ditempat yang telah ditentukan berdasarkan arahan dan petunjuk dari PPK Kecamatan Gunungsitoli serta menyampaikan kepada KPU Kota Gunungsitoli melalui PPK Kecamatan Gunungsitoli. Fakta tersebut sesuai dengan keterangan pada sidang pemeriksaan;
- 7.1.10. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2023, KPU Kota Gunungsitoli mengumumkan Hasil Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Faktanya dapat dibuktikan dengan adanya Pengumuman KPU Kota Gunungsitoli Nomor : 757/PP.04- Pu/1278/4/2023 Tentang Hasil Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Se-Kota Gunungsitoli.

7.1.11. Bahwa KPU Kota Gunungsitoli pada tanggal 31 Desember 2023 telah mengupload Pengumuman KPU Kota Gunungsitoli Nomor : 757/PP.04- Pu/1278/4/2023 Tentang Hasil Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Se-Kota Gunungsitoli pada pagi hari sekira pukul 07.54 Wib dengan nama Pelapor atas nama Anna Pratiwi Lase berperingkat nomor 2 dengan keterangan Lulus. Faktanya tersebut sesuai pada jawaban terlapor angka 12 huruf b yang telah dibacakan dan disampaikan secara tertulis pada sidang pemeriksaan serta bukti *Pelapor P-2*;

7.1.12. Bahwa KPU Kota Gunungsitoli pada tanggal 31 Desember 2023 memperbaiki dan mengupload kembali Pengumuman KPU Kota Gunungsitoli Nomor : 757/PP.04- Pu/1278/4/2023 Tentang Hasil Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Se-Kota Gunungsitoli pada sore hari sekira pukul 17.54 Wib dengan nama Pelapor atas nama Anna Pratiwi Lase berperingkat nomor 8 dengan keterangan cadangan. Faktanya tersebut sesuai pada jawaban terlapor angka 12 huruf d yang telah dibacakan dan disampaikan secara tertulis pada sidang pemeriksaan serta bukti *Pelapor P-3*;

7.2. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa

7.2.1. Menimbang bahwa dalil yang disampaikan oleh terlapor dalam jawaban atas laporan a quo menolak dan membantah kecuali dapat diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dan kesimpulan;

7.2.2. Menimbang bahwa dari dalil tersebut Majelis pemeriksa berpendapat bahwa seluruh peristiwa yang disampaikan pelapor dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan dan bukti yang disampaikan oleh Pelapor;

7.2.3. Menimbang bahwa terlapor berdalil bahwa saksi pelapor tidak dapat menjelaskan permasalahan yang terjadi terhadap pengupload di Facebook pengumuman KPU Kota Gunungsitoli Nomor : 757/PP.04- Pu/1278/4/2023 tentang Hasil Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 se-Kota Gunungsitoli tanggal 30 Desember 2023 dengan link : <https://www.facebook.com/share/pymTa6raR17HJD7M/?mibextid=xfxF2i> yang diupload diketahui sekitar 07.54 WIB pagi hari tanggal 31 Desember 2023 pada format lampiran pengumuman yang telah



diupload di Media Sosial KPU Kota Gunungsitoli yang mana pelapor selalu mempengaruhi saksi dalam persidangan untuk memberikan keterangannya;

- 7.2.4. Menimbang bahwa dari dalil terlapor tersebut Majelis Pemeriksa berpedangan bahwa, seluruh keterangan dari Saksi akan disesuaikan dengan bukti yang telah disampaikan kepada Majelis Pemeriksa;
- 7.2.5. Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan pokok-pokok laporan pelapor, Majelis pemeriksa menilai yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai perbuatan terlapor dalam menjalankan Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota ;
- 7.2.6. Menimbang bahwa untuk menilai apakah permasalahan-permasalahan sebagaimana pada angka 7.2.5 merupakan pelanggaran administratif pemilu, maka Majelis Pemeriksa perlu berpedoman pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) yang menyebutkan "Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu."
- 7.2.7. Menimbang bahwa tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu telah diatur dalam UU Pemilu dan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum.
- 7.2.8. Menimbang Bahwa KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;





- 7.2.9. Menimbang bahwa pada Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023 Bab II Huruf B angka 2 huruf c angka 3) yang berbunyi
“Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS Dalam tahapan penelitian administrasi calon anggota KPPS, PPS:
- a) *melakukan penelitian administrasi calon anggota KPPS dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS sejak penerimaan pendaftaran dilakukan sampai dengan berakhirnya masa penelitian administrasi;*
 - b) *melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon anggota KPPS; dan*
 - c) *c) menetapkan hasil penelitian administrasi paling lambat 1 (satu) Hari setelah penelitian administrasi berakhir, dengan mengurutkan nama calon anggota KPPS sesuai abjad dan dituangkan dalam berita acara.”*
- 7.2.10. Menimbang bahwa hal tersebut sebagaimana pada poin 7.2.9. bahwa Majelis Pemeriksa berpandangan, Panitia Pemungutan Suara Desa Onozitoli Sifaoroasi telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur yang dibuktikan dengan *bukti terlapor T-4*
- 7.2.11. Menimbang bahwa pada Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023 Bab II Huruf B angka 2 huruf c angka 4) yang berbunyi
“Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS Pada tahapan pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS, PPS:
- a) *mengumumkan hasil penelitian administrasi berdasarkan berita acara penetapan hasil penelitian administrasi paling lama 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya tahapan penelitian administrasi; dan*
 - b) *mengumumkan hasil penelitian administrasi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.”*
- 7.2.12. Menimbang bahwa hal tersebut sebagaimana pada poin 7.2.11. bahwa Majelis Pemeriksa berpandangan, Panitia Pemungutan Suara Desa Onozitoli Sifaoroasi telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur yang dibuktikan dengan *bukti terlapor T-5*
- 7.2.13. Menimbang bahwa pada Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023 Bab II Huruf B angka 2 huruf c angka 5) huruf d yang berbunyi
“menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui media daring paling lambat 3

(tiga) Hari sebelum masa pembentukan KPPS berakhir untuk diumumkan oleh KPU Kabupaten/Kota.”

- 7.2.14. Menimbang bahwa bukti dan fakta yang terdapat dalam sidang pemeriksaan bahwa KPU Kota Gunungsitoli telah melaksanakan ketentuan Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023 sebagaimana pada poin 7.2.13. diatas
- 7.2.15. Menimbang bahwa pada Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023 Bab II Huruf B angka 2 huruf c angka 6) huruf a yang berbunyi *“mengumumkan hasil seleksi berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf d) selama 3 (tiga) Hari setelah tahapan” tanggapan dan masukan masyarakat berakhir; dan*
- 7.2.16. Menimbang bahwa bukti dan fakta persidangan, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa KPU Kota Gunungsitoli tidak menyesuaikan Pengumuman KPU Kota Gunungsitoli dengan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Onozitoli Sifaoroasi berdasarkan ketentuan Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023 sebagaimana pada poin 7.2.15.
- 7.2.17. Menimbang bahwa pengumuman yang telah diupload oleh KPU Kota Gunungsitoli pada pukul 07. 54 tanggal 31 Desember 2023 terjadi kesalahan dan diperbaiki kembali pada pukul 17.14 tanggal 31 Desember 2023, bahwa majelis pemeriksa berpendapat bahwa kedua pengumuman tersebut masih terdapat kesalahan atau berbeda dengan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Onozitoli Sifaoroasi tanggal 28 Desember 2023 dan Pengumuman Panitia Pemungutan Suara Desa Onozitoli Sifaoroasi tanggal 29 Desember 2023;
- 7.2.18. Menimbang dalil terlapor pada sidang pemeriksaan mengatakan bahwa, Pengumuman KPU Kota Gunungsitoli Nomor : 757/PP.04-Pu/1278/4/2023 Tentang Hasil Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Se-Kota Gunungsitoli tetap menyesuaikan abjad kepada peserta yang dinyatakan terpilih dan dinyatakan cadangan;
- 7.2.19. Menimbang dalil yang disampaikan oleh terlapor sebagaimana poin 7.2.18. bahwa Majelis Pemeriksa berpandangan penyesuaian abjad hanya dilakukan pada hasil seleksi administrasi sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023 sehingga tidak mempunyai dasar hukum untuk melakukan hal tersebut;



Menimbang bahwa Bawaslu Kota Gunungsitoli terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023 poin 6 a) *mengumumkan hasil seleksi berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf d) selama 3 (tiga) Hari setelah tahapan tanggapan dan masukan masyarakat berakhir*
2. Memberikan sanksi administratif kepada Terlapor untuk melakukan tindakan perbaikan administrasi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan Pengumuman KPU Kota Gunungsitoli Tentang Hasil Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Se-Kota Gunungsitoli

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.



MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Gunungsitoli untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana poin 6 a) *mengumumkan hasil seleksi berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf d) selama 3 (tiga) Hari setelah tahapan tanggapan dan masukan masyarakat berakhir,*
3. memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kota Gunungsitoli oleh 1) Elmizarti, S.IP, sebagai Ketua, 2) Nur Alia Lase, M.Pd dan 3) Lutherman Harefa, S.Pd masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal 23 bulan Januari tahun 2024 dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 bulan Januari tahun 2024.

Bawaslu Kota Gunungsitoli

Ketua

ttd

ELMIZARTI, S.IP

Anggota

ttd

NUR ALIA LASE, M.Pd

Anggota

ttd

LUTHERMAN HAREFA, S.Pd

Sekretaris Pemeriksa,

ttd

RISWAN KURNIAWAN ZEBUA, A.Md

Salinan Putusan ini dibuat dengan aslinya
Gunungsitoli, 24 Januari 2024
Koordinator Sekretariat



ANUGERAH F. ZENDRATO, SE